



PENGADILAN NEGERI WONOSARI KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI WONOSARI KELAS II
NOMOR : W13-U4/ 69 /SK.KPN/7/2021

TENTANG

PENETAPAN JAM LAYANAN SELAMA PEMBERLAKUAN
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DARURAT
PADA PENGADILAN NEGERI WONOSARI KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI WONOSARI KELAS II

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan layanan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat COVID-19, maka dipandang perlu untuk menetapkan Jam Layanan selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya pada Wilayah Jawa dan Bali.
4. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II Nomor W13-U4/68/SK.KPN/7/2021 tentang Penetapan Jam Kerja pada Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI WONOSARI KELAS II
TENTANG PENETAPAN JAM LAYANAN SELAMA PEMBERLAKUAN
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DARURAT PADA
PENGADILAN NEGERI WONOSARI KELAS II

Kesatu : Menetapkan Jam Layanan pada Pengadilan Negeri Wonosari sebagai berikut ;

a.

No	Hari	Jam Layanan	Keterangan
1	Senin s.d. Kamis	08.00 WIB s.d. 14.00 WIB	Jam Istirahat : 12.00 WIB s.d. 13.00 WIB
2	Jumat	08.00 WIB s.d. 11.00 WIB	

b. Untuk proses upaya hukum baik perkara pidana maupun perkara perdata tetap dilayani selama jam kerja pada Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II

- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan/atau dipandang perlu untuk penyesuaian keputusan ini akan diadakan perbaikan dan/atau penyesuaian seperlunya.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada Tanggal : 8 Juli 2021

KETUA,

ENDI NURINDRA PUTRA

